



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 944 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/448/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAKSANA SURVEY DAN KOORDINASI LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU
YANG DILEKATI/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI PEREDARAN ATAU
TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan WAWAN PUJIATMOKO, S.STP jabatan Sekretaris Kecamatan Arjosari selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/448/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati/atau Tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/736.A/KPTS/408.12/2017 telah mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/448/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati/atau Tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
4. Keputusan Bupati Nomor 188.45/448/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati/atau Tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/736.A/KPTS/408.12/2017;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/448/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati/atau Tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/736.A/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran II Nomor urut 1 kolom 2 Wawan Pujiatmoko, S.STP diubah dan ditulis Didik Darmawan, S.STP

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO